

## **BAB IV**

### **ANALISIS KETENTUAN BUKU PETUNJUK PENGGUNAAN, BUKU GARANSI DAN UPAYA PENCEGAHAN DARI PEREDARAN PONSEL ILEGAL**

#### **A. Analisis Ketentuan Buku Petunjuk Penggunaan dan Buku Garansi Terhadap Ponsel Ilegal Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan Dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika Dan Produk Telematika**

Ponsel ilegal yang beredar di Indonesia tidak di lengkapi buku petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia serta buku garansi. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan Dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika Dan Produk Telematika.

Dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan tersebut menjelaskan ketentuan suatu produk harus dilengkapi buku petunjuk penggunaan dan buku garansi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan

Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika. Buku petunjuk penggunaan wajib dilengkapi bahasa Indonesia dan memuat informasi tata cara penggunaan ponsel. Garansi yang di berikan wajib garansi resmi yang sekurang- kurangnya 1 tahun.

Berdasarkan prinsip perlindungan konsumen bahwa pelaku usaha dan konsumen harus mempunyai kedudukan yang sama. Pelaku usaha harus memberikan informasi mengenai barang yang diperdagangkan juga konsumen berhak mendapatkan informasi mengenai kondisi barang yang dia beli, hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen dan memberikan kepastian hukum.

Sebagai konsumen wajib mendapatkan haknya sebagaimana telah diatu dala Pasal 4 Undang-Undang perlindungan konsumen yang menyatakan bahwa hak konsumen adalah ha katas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa. Serta pelaku usaha berkewajiban sebagaimana dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan, penggunaan dan pemeliharaan. Karena, hal tersebut termasuk dalam tanggung jawab seorang pelaku usaha terhadap setiap produk yang mereka perdagangkan sehingga konsumen tidak di rugikan terhadap suatu produk yang dia gunakan.

Sebagaimana dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan Dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronik Dan Produk Telematika. Pelaku usaha yang memperdagangkan ponsel ilegal yang buku petunjuk penggunaan dan garansi yang di berikan tidak sesuai maka akan dikenakan sanksi administrasi kepada pelaku usaha berupa pencabutan izin usaha oleh pejabat penerbit.

Menurut pendapat saya, ponsel yang diperdagangkan di Indonesia wajib dilengkapi buku petunjuk penggunaan dalam menggunakan Bahasa Indonesia dan Garansi yang berlaku minimal 1 tahun. Kemudian, hak dan kewajiban konsumen harus terpenuhi agar konsumen terlindungi dari peredaran ponsel ilegal. Sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pelaku usaha yang memperdagangkan ponsel ilegal masih belum memberi efek jera kepada pelaku usaha hal ini bisa dilihat masih adanya pelaku usaha yang memperdagangkan ponsel ilegal.

#### **B. Analisis Upaya Pemerintah Dalam Mencegah Produk Ponsel Ilegal**

Pertama, setiap pelaku usaha wajib memiliki surat izin usaha. Yang terintegrasi secara elektronik sesuai dengan Pasal 1 butir 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan Dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronik Dan Produk Telematika. Perizinan ini diterbitkan oleh lembaga OSS.

Tujuan perizanan usaha ini adalah agar pelaku usaha hanya memperdagangkan ponsel-ponsel legal sehingga terwujud perlindungan terhadap konsumen sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu memberikan kesadaran bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan produknya serta menimbulkan sikap jujur dan bertanggung jawab.

Sesuai dengan hasil wawancara saya dengan pelaku usaha X yang pernah menjual ponsel ilegal. Sekarang dia sudah meliki surat izin usaha dan sudah tidak mau lagi memperdagangkan ponsel ilegal yang merugikan konsumen.

Kedua, pemblokiran ponsel melauai nomor IMEI yang tidak terdaftar di Kementerian Perindustrian. Pemblokiran nomor IMEI tidak berlaku bagi masyarakat yang sudah meliki ponsel ilegal sebelum tanggal 18 April 2020. Pelaku usaha harus mendaftarkan nomor IMEI sebelum tanggal tersebut. Konsumen yang membeli ponsel ilegal setelah peraturan tersebut berlaku, maka ponsel tersebut akan terblokir dimana tidak tersambung pada jaringan internet.

Nomor IMEI dapat dilihat di bagian belakang kotak ponsel yang terdiri dari 14 hingga 15 digit atau bisa dengan cara menekan \*#06# pada ponsel akan muncul nomor IMEI, kemudian masukan nomor IMEI tersebut ke laman yang telah disediakan oleh Kementerian Perindustrian <https://imei.kemenperin.go.id>. Jika terdaftar maka akan muncul tampilan bahwa IMEI terdaftar di dalam Kementerian Perindustrian namun jika tidak terdaftar maka akan muncul di tampilan bahwa IMEI tidak terdaftar di Kementerian Perindustrian. Ponsel yang

memiliki nomor IMEI yang tidak terdaftar akan di blokir dimana tidak bisa menggunakan ponsel tersebut untuk terkoneksi jaringan internet.

Dengan adanya nomor IMEI diharapkan terwujudnya perlindungan konsumen seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Perindungan Konsumen yaitu meningkatkan kesadaran konsumen akan kerugiannya membeli ponsel ilegal serta memberikan perlindungan konsumen yang berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.

